

PERUBAHAN KEPUTUSAN - PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA
2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 26/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 02/Kpts/Ses-Kab-
011.329129/2015 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK : - Bahwa adanya alih tugas pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu ke Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 342/Kpts/Setjen/TAHUN 2015, serta untuk tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu mengubah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015 tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 15 Tahun 2011, PP No 71 Tahun 2010, Keppres No 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No 72 Tahun 2004, Peraturan Menkeu No 134/PMK.06/2006, Peraturan Dirjen Perbendaharaan No PER-66/PB/2005, PKPU No 22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2015.
- Lampiran 2 Halaman.